



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dalam rangka melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan peningkatan produktivitas; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur lingkungan kumuh.
2. Setiap Perangkat Daerah yang memiliki program dan kegiatan intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar menyusun program dan kegiatan tersebut pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);

3. Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maka perlu adanya penyesuaian sasaran kemiskinan yang mengacu pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE);
4. Terkait fasilitasi pemanfaatan Data P3KE sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan, Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 September 2024

Bupati Lampung Selatan,



H. NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Arsip.